

## Zakat dan Pajak dalam Perspektif Syariah

**Popi Adiyes Putra**

Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru  
adiyes@diniyah.ac.id

**Marliyah**

UIN Sumatra Utara  
marliyah@uinsu.ac.id

**Pani Akhiruddin Siregar**

Univ. Muhammadiyah Sumatra Utara  
paniakhiruddin@umsu.ac.id

DOI: 10.46781/al-mutharahah. V20i1.610

Received : 18/01/2023

Revised : 20/03/2023

Accepted : 10/06/2023

Published : 13/06/2023

### Abstract

*Zakat is income for the state. Zakat is collected by the government through the national zakat institution (Baznas) for Muslims who have fulfilled the nisab and haul according to sharia provisions. Zakat that has been collected is then distributed to the eight Hasan. Meanwhile, taxes are collected by the government through the Directorate General of Taxes of the Ministry of Finance and the Regional Revenue Service (Dispenda). Taxes that have been collected are then used for the common good, government expenses, construction of roads and public facilities, education, economy and others. Paying attention to the use of zakat and taxes, there are differences between the two. Scholars have different opinions regarding the differences and similarities between zakat and taxes. Nevertheless, some scholars argue that when a Muslim has paid taxes, it does not make a person free from the obligation to pay zakat, and when a citizen has paid zakat, it can make him free from the obligation to pay taxes or reduce the amount of his obligation to pay taxes. This is because zakat is a religious order that must be fulfilled, while taxes are an obligation regulated by the state.*

**Keywords:** Zakat, Tax, Nisap, Haul

### Abstrak

*Zakat merupakan pemasukan bagi negara. Zakat yang dipungut pemerintah lewat lembaga amil zakat nasional (Baznas) kepada umat Islam yang telah memenuhi nisab dan haul sesuai ketentuan syariah. Zakat yang telah dihimpun kemudian disalurkan kepada hasnaf yang delapan. Sedangkan pajak dihimpun oleh pemerintah lewat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Pajak yang telah dihimpun kemudian digunakan untuk kemaslahatan bersama, biaya pemerintahan, pembangunan jalan dan fasilitas umum, pendidikan, ekonomi dan lain-lain. Memperhatikan penggunaan zakat dan pajak terdapat perbedaan antara keduanya. Para ulama berbeda pendapat terkait dengan perbedaan dan persamaan antara zakat dan pajak. Meskipun demikian sebagian ulama berpendapat ketika seorang muslim telah membayar pajak, tidak membuat seseorang itu terbebas dari kewajiban untuk membayar zakat, dan ketika seorang warga negara telah*

*membayar zakat bisa membuat dia terbebas dari kewajiban membayar pajak atau mengurangi besaran kewajibannya membayar pajak. Hal ini mengingat zakat merupakan perintah agama yang wajib untuk ditunaikan, sedangkan pajak adalah kewajiban yang diatur oleh Negara.*

**Kata Kunci:** Zakat, Pajak, Nisap, Haul

## A. Pendahuluan

Ibadah zakat dilaksanakan dengan menyisihkan sebagian harta (*maal*) yang didapatkan untuk berikutnya disalurkan sesuai ketentuan agama. Dalam perintah zakat ada hikmah dan manfaat di dalamnya, baik hikmah bagi yang membayarkan zakat (*muzaki*), bagi penerima zakat (*mustahiq*) dan hikmah bagi masyarakat banyak<sup>1</sup>. Zakat juga bermanfaat dalam mendukung program-program pemerintah terutama dalam mengeluarkan masyarakat dari kemiskinan. Makanya sejak awal pengembangan Islam, zakat dijadikan sebagai salah satu sumber pendapatan negara disamping pendapatan dari pajak berupa *jizyah*, *kharaj*, *muks*, *'usr*, *ghanimah*, *fa'i*<sup>2</sup>. Kekhalifahan Islam dalam menerapkan zakat hanya diwajibkan kepada penganut Islam saja, sementara pajak dibebankan untuk penganut selain Islam. Kebijakan ini dilakukan sebagai upaya untuk menghindari masyarakat dari praktek *double duties* (kewajiban rangkap) zakat dan pajak<sup>3</sup>.

Zakat yang dipungut dari kaum muslimin merupakan perintah agama sebagai bentuk penanaman kepedulian orang Islam yang mampu kepada golongan Islam yang kurang mampu. Sedangkan pemungutan pajak dari kalangan selain penganut Islam dibebankan dalam bentuk upeti sebagai jaminan keamanan yang diberikan negara kepada mereka. Meskipun pada awal perkembangan Islam telah dibedakan pembebanan zakat dan pajak, tapi seiring makin majunya peradaban, pajak dalam penerapannya juga dilakukan pemungutan kepada orang muslim. Pajak yang awalnya bersifat sukarela bagi kaum muslim berubah sebagai kewajiban sebagaimana yang telah menjadi ketetapan negara seperti yang tertera dalam undang-undang<sup>4</sup>.

Menyikapi persoalan di atas, Yusuf Qardhawi memberikan pendapatnya terkait pajak dimana pajak tidak dapat menggantikan perintah zakat dan pajak yang dibayar juga tidak dapat disebut zakat. Hal ini mengingat dana yang berhasil dikumpulkan dari pajak dapat digunakan sebagai penyokong beragam kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial, politik, keamanan dan kegiatan lain sesuai yang telah disusun pemerintah. Sedangkan zakat yang dibayarkan umat Islam peruntukannya telah disebutkan seperti untuk fakir, miskin, ibnu sabil, ghorimin, amil, mu'alaf, fisabilillah, dan riqab (QS. At-Taubah: 9: 60). Jadi menurut Qardhawi, pajak yang dipungut berdasarkan ketetapan pemerintah tidak bisa menggugurkan wajibnya bagi seorang muslim untuk membayar zakat<sup>5</sup>.

Berbeda dengan pendapat di atas, Masdar F. Mas'udi juga mengutarakan pendapatnya tentang pajak merupakan zakat. Pendapat ini beliau kemukakan seperti ditemukan pada buku "Pajak itu Zakat", dimana ajaran agama itu salah satunya mengatur persoalan kehidupan social kemasyarakatan, zakat adalah bentuk praktek

---

<sup>1</sup> Abdur Rahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah Dan Sosial* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998).

<sup>2</sup> Taufiq Hidayat, 'Menimbang Pemikiran Masdar Farid Mas ' Udi Tentang Double Taxes', IV.November 2013, 75-90.

<sup>3</sup> Adiwarman Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016).

<sup>4</sup> Erly Suandi, *Hukum Pajak* (Jakarta: Salemba Empat, 2005).

<sup>5</sup> Yusuf Qardhawi, *Fikih Zakat* (Jakarta: Mitra Karya Indonesia, 1988).

riil kepedulian kepada sesama dan pajak merupakan perwujudan secara institusional atau kelembagaannya. Mas'udi mencontohkan seperti shalat dengan sembahyang. Begitu juga halnya dengan zakat sebagai kewajiban dalam Islam dan dituangkan oleh negara dalam bentuk pajak. Berdasarkan ini Mas'udi berpendapat bahwa penganur Islam yang telah membayar pajak, dan diniatkan sebagai zakat maka dapat menggugurkan keharusannya dalam membayar zakat<sup>6</sup>.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, penulis akan memfokuskan bahasan dalam penelitian ini terkait pajak dan zakat menurut tinjauan syariah, serta hubungan keduanya dalam kontek kemaslahatan umat, bangsa dan negara. Bahasan juga akan meninjau pelaksanaan pajak dan zakat di negara-negara Islam lainnya.

## B. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini termasuk studi kepustakaan dengan melakukan tela'ah dari buku-buku serta tulisan-tulisan pada jurnal-jurnal penelitian. Studi kepustakaan tergolong pada penelitian kualitatif yang mengedepankan analisis berdasarkan pada pendapat ahli. Dalam penelitian ini pendapat ahli dijadikan kekuatan utama dalam menganalisis persoalan.

## C. Pembahasan

### 1. Pengertian Zakat dan Landasan Hukumnya

Zakat dalam istilah bahasa Arab disebut dengan “*az-zakaah*” yang berarti bertambah, tumbuh dan berkembang<sup>7</sup> <sup>8</sup> Kata *al-zakah* dapat juga berarti bersih (*al-zakiyyah*), suci (*al-thaharoh*), berkah (*al-barkah*), baik atau layak (*al-shalah*)<sup>9</sup> <sup>10</sup> <sup>11</sup> <sup>12</sup>. Berdasarkan kata dasar ini dapat dimaknai bahwa zakat adalah harta-harta yang disisihkan untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya. Harta yang dikeluarkan ini akan dapat mensucikan, membersihkan, mendatangkan berkah, ada kebaikan, akan bertumbuh dan berkembang dari harta tersebut<sup>13</sup>. Pemaknaan zakat ini juga diarahkan pada diri orang yang menunaikan zakat, dimana zakat dapat membuat hati orang yang berzakat jiwanya akan suci, bersih, dan datangnya keberkahan<sup>14</sup>.

Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa zakat merupakan sebutan hak Allah yang terdapat dalam harta manusia untuk kemudian dikeluarkan sesuai kepada fakir dan miskin. Dikatakan zakat diharapkan dengan menunaikannya zakat akan ada keberkahan dari Allah SWT untuk yang membayarnya dan disucikan hatinya

---

<sup>6</sup> Masdar Farid Mas'udi, *Pajak Itu Zakat; Uang Allah Untuk Kemaslahatan Rakyat* (Jakarta: Mizan, 2010).

<sup>7</sup> Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir*, 17th edn (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997).

<sup>8</sup> Qardhawi.

<sup>9</sup> Ibnu Qadamah, *Al-Mughni*, 1st edn.

<sup>10</sup> M. Amin Suma, *Sinergi Fikih Dan Hukum Zakat; Dari Zaman Klasik Hingga Kontemporer* (Ciputat: Kolam Publishing, 2019).

<sup>11</sup> Ibnu Manzhur, *Lisanul Al-'Arobi*, 3rd edn (Beirut: Darul Ma'arif, 1988).

<sup>12</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Al-Mazahib Al-Arba'ah*, 1st edn (Bandung: Hasyimi Press, 1986).

<sup>13</sup> Redaksi Ensiklopedi, *Eksiklopedi Hukum Islam*, 6th edn (Jakarta: PT Ikhtiar Baru Vanhoeve, 1996).

<sup>14</sup> Muhammad Ridwan dan Mas'ud, *Zakat Dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Yogyakarta: UII Press, 2005).

dari kekikiran<sup>15</sup>. Asy-Syaukani juga mengatakan, zakat adalah menyalurkan Sebagian harta yang telah mencapai nisap dan haul kepada yang berhak menerimanya dan tidak mempunyai sifat yang dapat dicegah syara' untuk mentasharufkan kepadanya<sup>16</sup>. Yusuf Qardhawi juga menjelaskan tentang zakat dimana zakat merupakan sebutan bagi harta yang diperintahkan Allah SWT untuk diberikan kepada yang berhak menerima<sup>17</sup>. Tidak berbeda dengan itu, Rafiq Yunus al-Mishri juga menuliskan pengertian zakat dengan sebagian harta yang diambil dari harta seseorang untuk digunakan bagi kemaslahatan kaum fakir dan atau digunakan sesuai dengan syariat (*al-masharif al-syar'iyah*)<sup>18</sup>.

Pendapat berikutnya tentang zakat juga dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhayli dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa-Adillatuhu*, dimana zakat menurutnya merupakan kewajiban bagi pemilik harta untuk mengeluarkannya sesuai ketentuan Allah SWT dengan tujuan menjalankan perintah Allah SWT dan berharap mendapatkan ridhanya<sup>19</sup>. Ahmad Rofiq juga menuliskan tentang zakat, menurutnya zakat selain sebagai ibadah juga merupakan kewajiban sosial bagi *aghniya* setelah hartanya memenuhi nisap dan haul<sup>20</sup>. Seterusnya Didin Hafidhuddin juga berpendapat, zakat yang dikeluarkan dari harta dengan syarat tertentu atas dasar perintah yang Allah SWT turunkan kepada pemilik harta untuk dibagikan kepada hasnaf yang delapan<sup>21</sup>. Sedangkan dalam UU No.21 tentang Pengelolaan Zakat, dijelaskan zakat yang dimaksud adalah mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki untuk seterusnya diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai ketentuan agama<sup>22</sup>.

Berdasarkan pandangan-pandangan di atas, didapatkan kesimpulan bahwa zakat ialah kewajiban seorang muslim dalam mengeluarkan sebagian harta yang dimilikinya untuk dibagikan kepada yang berhak menerima sesuai tuntutan syariah. Adapun landasan dari kewajiban itu bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah, seperti yang terdapat dalam QS. Al Baqaroh[2]; 43, QS. At-Taubah [9]; 60, QS. At-Taubah [9]; 103.

## 2. Pengertian Pajak Dan Landasan Hukumnya

Bahasa Arab mengenal istilah pajak dengan kata *dharibah* yang bermaksud mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan. Yusuf Qardhawi mengemukakan pajak merupakan perintah yang ditetapkan kepada wajib pajak sesuai ketentuan negara, dalam rangka menghimpunan dana untuk membiayai operasional negara dan pembiayaan untuk pembangunan yang telah ditetapkan Negara<sup>23</sup>. Adriani mendefinisikan pajak sebagai iuran yang diwajibkan kepada masyarakat dan terhitung sebagai terutang yang wajib dilunasi sesuai ketentuan perundang-undangan. Rochmat Soemitro juga mengemukakan pengertian pajak sebagai pemindahan harta dari

---

<sup>15</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, 1st edn (Jakarta: Republika, 2017).

<sup>16</sup> Teuku Muhammad Hasby Ash-Shiddiqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: PT Pustaka Rizki, 2009).

<sup>17</sup> Qardhawi.

<sup>18</sup> Rafiq Yunus Al-Mishri, *Fiqh Muamalah Al-Maliyah* (Damasqus: Dar Al Qolam, 2007).

<sup>19</sup> Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami Wa-Adillatuhu Jilid.5* (Jakarta: Gema Insani, 2011).

<sup>20</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual; Dari Normatif Ke Pemaknaan Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).

<sup>21</sup> Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002).

<sup>22</sup> UU No. 23, 'Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat', 2011.

<sup>23</sup> Qardhawi.

rakyat ke dalam kas Negara sebagai bentuk partisipasi warga dalam membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan serta sebagai public saving dalam pembiayaan public investment<sup>24</sup>. Berikutnya pengertian pajak dari pandangan ahli keuangan, disebutkan bahwa pajak adalah kewajiban wajib pajak dalam menyetorkan sejumlah uang yang telah ditentukan oleh negara dan kemudian negara menggunakannya untuk kepentingan pencapaian tujuan ekonomi, social, politik dan tujuan-tujuan Negara lainnya<sup>25</sup>.

Sedangkan merujuk pada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) disebutkan definisi pajak sebagai kontribusi wajib warga negara baik pribadi atau badan yang berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan dan kemudian digunakan untuk membiayai Negara demi kemakmuran rakyat<sup>26</sup>. Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat dipahami, bahwa pajak merupakan kewajiban warga negara dengan melakukan pembayaran sejumlah uang kepada negara yang didasari atas peraturan yang bersifat mengikat dan penggunaan sepenuhnya diperuntukan bagi penciptaan kesejahteraan masyarakat rakyat.

Memperhatikan pengertian pajak di atas, dimana pajak memiliki fungsi yang sangat penting dalam penciptaan kesejahteraan masyarakat banyak, maka seluruh negara di dunia termasuk negara Islam menerapkan pajak. Di Indonesia sendiri kewajiban pajak bagi warga negaranya didasarkan pada UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dalam pasal 1, tertuang fungsi umum dari pajak diantaranya fungsi budgeter dan redistribusi pendapatan. Fungsi budgeter dalam perekonomian suatu negara mengenal adanya sumber penerimaan dan rencana pengeluaran. Sumber penerimaan negara salah satunya berasal dari pajak. Di Indonesia, Pajak merupakan penyumbang pendapatan negara yang besar. Pendapatan dari pajak digunakan sebagai penyokong pembangunan, baik infrastruktur, ekonomi, pendidikan, kesehatan, pertahanan, maupun untuk belanja operasional lainnya.

Sementara itu dalam pandangan Islam, kedudukan pajak menjadi perdebatan para ulama, ada yang membolehkan dan ada yang melarangnya. Ulama yang membolehkan pajak didasari jika pajak yang dijalankan bersifat sukarela dan tanpa paksaan. Pajak sukarela ini dikategorikan sebagai infak atau hadiah/hibah kepada pemerintah. Namun jika pajak sebagai beban (dharibah), ia dikategorikan sebagai iuran wajib yang berstatus sunnah disamping zakat yang wajib. Meskipun jumhur ulama membolehkan pajak, tapi sebagian ulama ada juga yang mengharamkan pajak. Dalil yang digunakan dasar bagi ulama yang mengharamkan pajak adalah pada sunnah Nabi Muhammad SAW dari Uqbah bin Amir yang mengatakan bahwa: "Tidak akan masuk surga orang yang memungut muks". (HR. Abu Daud, Al-Hakim, Ibn Khuzaimah dari Riwayat Muhammad bin Ishak). Hadits lain dari Abu Khair r.a. ia berkata: "Maslamah bin Mukhallad

---

<sup>24</sup> Murtadho Ridwan, 'Zakat Vs Pajak: Studi Perbandingan Di Beberapa Negara Muslim', *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 1.1 (2016), 1-22.

<sup>25</sup> co.id Pak Dosen, 'Pengertian Pajak Menurut Para Ahli', 26 November 2022, 2022 <<https://pakdosen.co.id/pengertian-pajak-menurut-para-ahli/>>.

<sup>26</sup> UU No.28, 'Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan'.

(Gubernur Mesir) menolak untuk menyerahkan usyur (1/10) kepada Ruwaifi bin Tsabit, sambil berkata: "Saya dengar Rasulullah SAW mengatakan, bahwa pemilik muks itu dalam neraka". (HR. Ahmad dari riwayat Ibnu Luhaiyah dan Tabrani). Pendapat yang melarang pajak disampaikan oleh ulama semisal Muhammad Nashiruddin al-Albani, Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, dan Adz-Dzahabi. Ulama-ulama ini mengemukakan istilah muks atau usyur sama dengan pajak/cukai, sehingga keharaman praktek pajak/cukai bagi ulama ini tidak bisa ditawarkan lagi 27.

Berbeda pendapat dengan ulama yang mengharamkan pajak, ulama semisal Abu Ubaid memandang dalil dari hadis yang dijadikan dasar bagi ulama yang mengharamkan pajak, menurutnya hadits itu terkait dengan pengumpulan zakat dari harta penganut Islam, bukan terkait dengan makruhnya atas pengumpulan cukai barang impor. Hadis itu menurutnya telah menyebutkan dilarangnya praktek pemungutan cukai seperti yang telah dijalankan pemuka arab pada masa sebelum Islam<sup>28</sup>.

Pendapat lain terkait penerapan pajak, dilatar belakangi oleh prinsip masalah, dimana pajak yang dijalankan oleh suatu negara akan digunakan sebagai modal pemberantasan kemiskinan, membantu warga yang tidak bisa berobat, membiayai pembangunan dan lain-lain. Semua penggunaan pajak berdampak positif bagi masyarakat dan ini menunjukkan nilai masalahnya lebih besar dari mudhoratnya. Memperhatikan hal ini, jumbuh ulama ahlul sunnah wal jama'ah seperti Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali, berpandangan muks dan usyur tidak bisa digeneralisasikan dalam bentuk bea cukai atau pajak. Menurutnnya lagi muks yang berarti pengurangan harta dengan cara penzaliman atau muks adalah bentuk pungutan yang dilakukan dari pedagang dengan cara yang zalim. Pengertian muks seperti ini tidak terdapat dalam pajak, sehingga para Imam ini bersepakat pajak yang diterapkan pemerintah adalah boleh, mengingat dana pajak dipergunakan untuk membiayai penyediaan berbagai infrastruktur dan fasilitas-fasilitas lainnya<sup>29</sup>.

### 3. Zakat dan Pajak, Persamaan Dan Perbedaannya Dalam Islam

Dana zakat dan pajak yang terhimpun sama-sama merupakan sumber pendapatan negara, sehingga keduanya sama pentingnya dalam pembangunan bangsa dan negara. Yusuf Qordhawi dalam pembahasannya terkait pajak dan zakat, menjelaskan persamaan antara keduanya, diantaranya:

- a. Paksaan dan kewajiban membayarnya merupakan cara dalam melatih kedisiplinan wajib pajak dan zakat. Bila seseorang terlambat membayarkannya, maka pemerintah akan memaksa bahkan sampai memerangi orang-orang yang enggan membayarnya.
- b. Pajak dan zakat sama-sama disetor kepada pemerintah lewat Lembaga yang ditunjuk pemerintah
- c. Pajak dan zakat sama-sama tidak membolehkan adanya imbalan tertentu kepada orang yang membayarnya<sup>30</sup>.

---

<sup>27</sup> Ridwan.

<sup>28</sup> M.Nur Rianto Al Arif, 'Fungsionalisasi Zakat Dan Pajak Di Dalam Perekonomian', *Jurnal Ekonomi Islam*, 3.April (2013), 1-34.

<sup>29</sup> Arif.

<sup>30</sup> Qardhawi.

- d. Pajak dan zakat sama-sama memiliki tujuan untuk kemaslahatan masyarakat banyak.

Senada dengan pendapat Qardhawi di atas, Ibrahim menguraikan titik persamaan dan sekaligus perbedaan antara pajak dengan zakat, dimana keduanya sama-sama wajib untuk menunaikannya. Sedangkan perbedaannya kalau zakat kewajibannya berdasarkan perintah syariah (Al Qur'an dan Hadits), dan pajak kewajibannya berdasarkan *ijtihad* para ulama yang sejalan dengan tuntutan kebutuhan dan kemaslahatan, serta dikuatkan atas aturan-aturan negara. Selain itu menurut Ibrahim, persamaan keduanya juga sama-sama memiliki nilai ibadah social sebagai penerapan saling tolong menolong, kerjasama, gotong royong, peduli dengan sesame dan lain-lain. Prinsip-prinsip ini juga merupakan bentuk penerapan dari nilai Pancasila dan nilai-nilai Islam<sup>31</sup>.

Sedangkan Qardhawi juga mengemukakan terkait perbedaan zakat dengan pajak, diantaranya:

- a. Nama dan indikasi makna; zakat ditujukan sebagai penyucian, pertumbuhan dan keberkahan. Sementara pajak secara makna bersifat pemaksaan dan kewajiban,
- b. Substansi dan sasaran. Zakat substansinya ibadah dan manisvestasi dari rasa syukur, serta uapaya mendekatkan diri pada Allah, sedangkan pajak sebatas kewajiban pada peraturan Negara.
- c. Penentuan besaran zakat dan pajak. Zakat ditentukan oleh nishab dan haul, sedangkan pajak ditentukan oleh pemerintah
- d. Sifat tetap dan kekekalan
- e. Objek zakat berbeda dengan pajak
- f. Hubungan kewajiban, pajak berdasarkan hubungan warga Negara dengan pemerintah, sedangkan zakat menyangkut hubunganh amba dengan Tuhannya.
- g. Tujuan, zakat bertujuan ruhiyyah dan khuluqiyyah, sedangkan pajak hanya untuk taat aturan.
- h. Asas hukum, zakat asas hukumnya tetap dan tidak berubah, sedangkan pajak asas hukum cendrung berubah mengikuti ketetapan pemerintah 32.

Perbedaan lain antara zakat dan pajak dapat juga dilihat dari hal-hal berikut di antaranya:

- a. Dari tujuan, zakat ditujukan untuk hasnaf yang delapan, sedangkan pajak diperuntukan lebih luas dari zakat, bisa untuk infrastruktur dan pemerataan sosial.
- b. Sumber perintah. Zakat diperintahkan oleh Allah SWT, dan pajak diperintahkan pemerintah.
- c. Dari segi pelakunya. Zakat hanya diwajibkan bagi penganut Islam, sedangkan pajak wajib bagi seluruh masyarakat

---

<sup>31</sup> Hosen Ibrahim, *Hubungan Zakat Dan Pajak Dalam Islam* (Jakarta: PT Bina Rena Pariwisata, 1992).

<sup>32</sup> Qardhawi.

- d. Objek penerimanya, zakat penerimanya adalah hasnaf yang 8, sedangkan pajak boleh diterima oleh semua warga negara.
- e. Dalam segi hukumnya, zakat termasuk rukun Islam yang wajib untuk dibayarkan bagi yang telah mencukupi nisap dan haul, sedangkan pajak ada yang menganggap wajib dan ada pula yang haram.
- f. Dalam pajak tidak ada besaran kewajiban yang tetap, bisa berubah sesuai kemauan pemerintah, sedangkan zakat jumlahnya selalu tetap.
- g. Maksud dan tujuan. Zakat bertujuan ketaatan, ruh dan moral, sedangkan pajak hanya sekedar kepatuhan kepada pemerintah <sup>33</sup>.

Berdasarkan perbedan-perbedaan di atas dapat dikatakan bahwa zakat adalah kewajiban agama sebagaimana dijelaskan dalam Quran dan Hadits. Sedangkan pajak merupakan kewajiban sebagai warga negara kepada negaranya untuk dipergunakan dalam menjalankan aktivitas negara dalam menghadirkan kesejahteraan bersama. Meskipun secara kegunaan sama-sama ditujukan untuk kemanfaatan bersama, tapi zakat kemanfaatan lebih spesifik dibanding pajak. Makanya sebagian ulama berpendapat meskipun seseorang telah membayar pajak, tapi dia belum bisa lepas dari kewajiban membayar zakat, dan sebaliknya jika seseorang telah membayar zakat, kewajiban membayar pajak bisa lepas darinya, jika negara memiliki kebijakan penghapusan pajak atau pengurangan pajak bagi warga negara yang telah membayar zakat tersebut.

#### 4. Hubungan Zakat Dan Pajak Dalam Islam

Pajak dan zakat dinegara Islam menjadi bahasan yang selalu menarik untuk didiskusikan. Dalam sejarah peradaban Islam, pajak tidak pernah dijalankan kepada umat Islam. Umat Islam tidak dibebankan pungutan oleh pemerintah, selain dari zakat. Sedangkan pungutan berupa pajak dikenakan kepada penganut selain Islam. Meskipun demikian seiring dengan perkembangan masa, negara modern terutama negara Islam mewajibkan zakat dan pajak kepada warga negaranya. Bahkan dibebberapa negara Islam, pungutan pajak lebih diutamakan negara dibanding pungutan zakat. Kebijakan ini mendatangkan masalah ditengah masyarakat, apakah dengan telah membayar pajak, penganut Islam terbebas dari kewajiban membayar zakat?. Pertanyaan ini memerlukan jawaban serius berdasarkan kajian mendalam, para ulama memiliki peran dalam pemecahannya. Namun kalua diperhatikan dalam Al qur'an, antara zakat dan pajak tidak bisa dipersamakan karena memiliki perbedaan sumber hukum. Zakat merupakan kewajiban atas perintah dari Allah SWT, sedangkan pajak berasal dari peraturan yang dikeluarkan pemerintah.

Zakat dan pajak sebetulnya kalau dilihat dari segi penggunaan dana yang sudah terhimpun, keduanya sama-sama bermanfaat dalam pemberantasan kemiskinan, pembangunan manusia, kesehatan dan lain sebagainya. Zakat dan pajak sama dipungut dari harta masyarakat untuk kepentingan umum. Bahasan terkait hubungan antara zakat dan pajak mulai dibicarakan, mengingat keduanya memiliki manfaat di tengah-tengah masyarakat dan keduanya juga membantu program pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan warga negara. Disamping itu zakat dan pajak mempunyai beberapa kesamaan, selain kesamaan untuk

---

<sup>33</sup> Edi Haskar, 'Hubungan Pajak Dan Zakat Menurut Perspektif Islam', *Menara Ilmu*, 14.2 (2020).

kesejahteraan, juga kesamaan tanpa ada imbalan bagi yang membayarnya, serta pajak dan zakat bermanfaat untuk kemasyarakatan, ekonomi, politik di samping tujuan keuangan.

Terlepas dari perbedaan pandangan ulama terkait dengan boleh atau tidaknya pajak dipungut khususnya dari penganut muslim, pajak telah turut memberikan andil terhadap pembangunan. Kemaslahatan dari pungutan pajak jauh lebih banyak dibanding kemudharotan. Makanya kemudian jumbuh ulama bersepakat bolehnya negara Islam menjalankan pemungutan pajak. Pungutan pajak yang dibebankan agar tidak tumpang tindih dengan kewajiban membayar zakat, maka pemerintah harus membuat aturan yang tidak menimbulkan double tax antara zakat dengan pajak. Penerapannya harus memberikan perlakuan khusus kepada umat Islam yang telah membayar zakat, dengan tidak dibebankan lagi dengan pajak.

Bagi negara Islam yang pemerintahnya pro terhadap ajaran Islam, dapat memahami posisi kewajiban membayar zakat jauh lebih kuat ketimbang aturan yang mengharuskan warga negara membayar pajak. Pemerintahnya akan lebih mendahulukan warganya mengeluarkan zakat dan memberikan keringanan khusus bagi yang telah membayar zakat. Hal ini mengingat zakat merupakan kewajiban seorang hamba terhadap tuhan, dan akan mendapatkan dosa bagi yang membangkang terhadap pembayaran zakat tersebut. Muhammad Abdul Mannan, tokoh pemikir ekonomi Islam berpandangan bahwa zakat sebagai salah ujung tombak keuangan publik Islam, maka oleh karenanya pemerintah harus memberikan dukungan penuh terhadap pemungutan pajak<sup>34</sup>.

Persoalan muncul ketika di suatu negara yang tidak berlandaskan ajaran Islam dan pemimpinnya berlawanan dengan yang berbaur Islam, maka akan diterapkan hukum yang tidak berpihak kepada hukum Islam. Termasuk juga pada penerapan aturan terkait pungutan pajak dan zakat, pungutan zakat sebagai kewajiban bagi seorang muslim, akan dilemahkan dan cenderung tidak di dukung dan pemerintah lebih mewajibkan pemungutan pajak. Pungutan pajak yang diterapkan bahkan kadang kala memberatkan warganya sendiri, sehingga muncul perlawanan terhadap aturan pajak tersebut.

Di tengah kuatnya upaya pemerintah dalam pemungutan pajak, pada sebagian negara muslim juga muncul kesadaran terhadap perintah zakat yang diwajibkan syariah. Umat Islam memiliki kesadaran dalam membayar zakat sesuai ketentuan syariah, sehingga tidak sedikit kemudian umat Islam mengeluarkan zakat. Di Indonesia menurut data yang dikeluarkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) total potensi zakat tahun 2022 berjumlah Rp. 327 triliyun dan yang terhimpun pada tahun 2021 baru lebih kurang Rp. 17 triliyun, kedepannya jumlah ini akan terus meningkat seiring naiknya kesadaran umat Islam akan perintah zakat<sup>35</sup>. Naiknya kesadaran masyarakat akan zakat, menimbulkan problem baru yakni terjadinya double tax zakat dan pajak. Kewajiban membayar zakat dan pajak ini terasa memberatkan bagi sebagian kalangan, sehingga ada tuntutan zakat yang telah dibayarkan diminta untuk bisa mengurangi pajak yang akan dibayar.

---

<sup>34</sup> Herza Ayu Menita, 'Pemikiran Abdul Manan Tentang Ekonomi Islam', *Al Intaj*, 3.1 (2017), 216–38.

<sup>35</sup> Pusat Kajian Strategis Baznas, *Outlook Zakat Indonesia 2022* (Jakarta: Baznas RI, 2022) <<https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>>.


Kedepannya diperlukan solusi yang tepat agar tidak terjadi dualisme kewajiban bagi warga negara. Solusinya adalah pajak diwajibkan kepada warga negara yang bukan penganut muslim, juga diwajibkan kepada kegiatan keluar masuk barang (ekspor import), perusahaan yang melakukan perdagangan atau industry, atau dibebankan pada negara lain yang meminta perlindungan pada negara. Sedangkan zakat dibebankan kepada penganut muslim sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Al Qur'an dan Hadits.

## 5. Pengaruh Zakat Dan Pajak Dalam Perekonomian

### a. Pengaruh Zakat Terhadap Perekonomian

Zakat yang dibayarkan akan memberikan pengaruh pada perekonomian. Berbeda dengan pajak, dalam teori ekonomi Islam zakat perniagaan yang dikeluarkan sebesar 2,5% hanya dibebankan pada harta yang telah sampai nisapnya yang setara dengan 96 gram emas. Zakat perniagaan objeknya merupakan barang atau harta yang diperdagangkan dan tidak dibolehkan atas barang tidak berkembang. Ulama berselisih atas biaya apakah di diperhitungkan untuk menjadi obyek zakat. Sebagian ulama berpendapat biaya sesuatu yang berubah saja yang boleh diperhitungkan, dan yang menjadi obyek zakat hanya yang surplus produsen saja.

**Gambar 1;**  
Pengaruh Zakat Perniagaan Terhadap Keuntungan




Walaupun ada perbedaan pendapat terkait obyek zakat, namun tidak berpengaruh terhadap biaya total (AC), dan laba yang didapatkan. Zakat perniagaan tidak berpengaruh pada biaya marjinal, dan kurva penawaran. Keuntungan maksimal yang diperoleh akan berpengaruh terhadap besaran zakat yang akan dibayarkan. Makin besar laba yang diperoleh, maka akan besar juga zakat perniagaan yang harus dikeluarkan.

Keuntungan maksimum digambarkan dengan  $MR = MC$ , dimana pada saat produksi  $Q^*$ , artinya besaran zakat perniagaan yang dibayarkan tidak dipengaruhi oleh biaya yang dikeluarkan. Diagram menggambarkan bahwa keuntungan maksimum yang diperoleh akan membuat pembayaran zakat juga pada posisi maksimum. berikutnya zakat yang dipungut tidak akan memberikan dampak pada keseimbangan permintaan dan penawaran di pasar. Kondisi ini cenderung berbeda dengan pajak yang dibebankan, dimana pajak akan menimbulkan pergeseran pada kurva penawaran.

**b. Pengaruh Pajak Terhadap Perekonomian**

Berbeda dengan zakat yang tidak akan meningkatkan biaya, pajak yang dipungut akan menambah biaya bagi perusahaan, sehingga pajak akan mempengaruhi besaran keuntungan perusahaan. Biaya pajak yang dibebankan pada penjualan atau pajak pertambahan nilai sebesar 10% per harga unit, akan menaikkan biaya total rata-rata (AC). Kenaikan AC secara langsung akan membuat biaya marjinal (MC) ikut naik. Pada gambar di bawah keadaan sebelum adanya pajak penjualan laba yang dihasilkan sebesar  $lab_1$ , sedangkan keadaan setelah adanya pajak penjualan digambarkan dengan  $lab_2$ . Dalam penjelasan ini diasumsikan struktur pasar adalah persaingan sempurna. Keadaan sebelum pajak penjualan dibebankan ditunjukkan oleh kurva biaya marjinal (MC), dan biaya total rata-rata (AC). Sementara harga pada tingkat  $P^*$  (atau  $P = AR = MR = Demand$ ). Keuntungan maksimum terjadi pada saat  $MR = MC$ , yaitu pada saat produksi  $Q_1$ . Tingkat keuntungan maksimal ini digambarkan pada segi empat  $lab_1$  (segi empat ABCD).

**Gambar 2;**  
 Pengaruh Pajak Penjualan Terhadap Keuntungan



Ketika pajak penjualan dibebankan kepada produsen, maka biaya rata-rata (AVC) akan meningkat, hal ini secara langsung akan meningkatkan kenaikan biaya total rata-rata (AC) dari  $AC_1$  menjadi  $AC_2$ . Kenaikan biaya total rata-rata akan menaikkan biaya marjinal, sementara harga tetap berada pada tingkat  $P^*$ . Karena keuntungan maksimum didapat pada kondisi  $MR=MC$ , maka tingkat produksi optimal adalah sebesar  $Q_2$  dan tingkat keuntungan maksimal yang didapat setelah dikenakan pajak penjualan adalah segi empat  $lab_2$  (segi empat A'E'F'G'). Sehingga pada saat pajak penjualan dikenakan, maka keuntungan mengalami penurunan. Besaran penurunan keuntungan dipengaruhi oleh besaran pajak penjualan yang dikenakan kepada perusahaan. Dengan demikian agar keuntungan produsen tidak menurun karena adanya pajak penjualan, maka produsen biasanya memindahkan beban pajak penjualan kepada konsumen.

Beban pajak yang dibayar konsumen ialah sebesar kenaikan harga antara harga sebelum pajak dengan harga setelah pajak. Sedangkan beban

pajak yang ditanggung oleh produsen ialah dikarenakan menurunnya jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Kemudian hal lain yang menunjukkan bahwa telah terjadi distorsi dalam perekonomian adalah adanya surplus yang tidak dinikmati baik oleh produsen maupun oleh konsumen, hal inilah yang dalam bahasa ekonomi dikenal dengan bobot mati (*deadweight loss*). Bobot mati menunjukkan bahwa pajak telah menimbulkan inefisiensi di dalam perekonomian.

#### D. Simpulan

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa pajak dan zakat merupakan pemasukan bagi negara. Zakat yang dipungut pemerintah lewat lembaga amil zakat nasional (Baznas) kepada umat Islam yang telah memenuhi *nisab* dan *haul* yang telah ditentukan dalam Al Qur'an dan Hadits. Zakat yang telah dihimpun kemudian disalurkan kepada *hasnaf* yang delapan. Sedangkan pajak dihimpun oleh pemerintah lewat Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Pajak dijalankan berdasarkan UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Pajak yang telah dihimpun kemudian digunakan untuk kemaslahatan bersama, biaya pemerintahan, pembangunan jalan dan fasilitas umum, pendidikan, ekonomi dan lain-lain. Memperhatikan penggunaan zakat dan pajak terdapat perbedaan antara keduanya. Para ulama berbeda pendapat terkait dengan perbedaan dan persamaan antara zakat dan pajak. Meskipun demikian sebagian ulama berpendapat ketika seorang muslim telah membayar pajak, tidak membuat seseorang itu terbebas dari kewajiban untuk membayar zakat, dan ketika seorang warga negara telah membayar zakat bisa membuat dia terbebas dari kewajiban membayar pajak atau mengurangi besaran kewajibannya membayar pajak. Hal ini mengingat zakat merupakan perintah agama yang wajib untuk ditunaikan, sedangkan pajak adalah kewajiban yang ditetapkan oleh negara berdasarkan undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Al-Fiqh 'Ala Al-Mazahib Al-Arba'ah*, 1st edn (Bandung: Hasyimi Press, 1986)
- Al-Mishri, Rafiq Yunus, *Fiqh Muamalah Al-Maliyah* (Damasqus: Dar Al Qolam, 2007)
- Arif, M.Nur Rianto Al, 'Fungsionalisasi Zakat Dan Pajak Di Dalam Perekonomian', *Jurnal Ekonomi Islam*, 3.April (2013), 1-34
- Ash-Shiddiqy, Teuku Muhammad Hasby, *Pedoman Zakat* (Semarang: PT Pustaka Rizki, 2009)
- Az-Zuhaily, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami Wa-Adillatuhu Jilid.5* (Jakarta: Gema Insani, 2011)
- Ensiklopedi, Redaksi, *Eksiklopedi Hukum Islam*, 6th edn (Jakarta: PT Ikhtiar Baru Vanhoeve, 1996)
- Hafiduddin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002)
- Haskar, Edi, 'Hubungan Pajak Dan Zakat Menurut Perspektif Islam', *Menara Ilmu*, 14.2 (2020)
- Hidayat, Taufiq, 'Menimbang Pemikiran Masdar Farid Mas ' Udi Tentang Double Tax', IV.November 2013, 75-90
- Ibrahim, Hosen, *Hubungan Zakat Dan Pajak Dalam Islam* (Jakarta: PT Bina Rena Pariwara, 1992)
- Karim, Adiwarmarman, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016)
- Manzhur, Ibnu, *Lisanul Al-'Arobi*, 3rd edn (Beirut: Darul Ma'arif, 1988)
- Mas'ud, Muhammad Ridwan dan, *Zakat Dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Yogyakarta: UII Press, 2005)
- Mas'udi, Masdar Farid, *Pajak Itu Zakat; Uang Allah Untuk Kemaslahatan Rakyat* (Jakarta: Mizan, 2010)
- Menita, Herza Ayu, 'Pemikiran Abdul Manan Tentang Ekonomi Islam', *Al Intaj*, 3.1 (2017), 216-38
- Munawir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawir*, 17th edn (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997)
- Pak Dosen, co.id, 'Pengertian Pajak Menurut Para Ahli', 26 November 2022, 2022 <<https://pakdosen.co.id/pengertian-pajak-menurut-para-ahli/>>
- Pusat Kajian Strategis Baznas, *Outlook Zakat Indonesia 2022* (Jakarta: Baznas RI, 2022) <<https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>>
- Qadamah, Ibnu, *Al-Mughni*, 1st edn

- Qadir, Abdur Rahman, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah Dan Sosial* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998)
- Qardhawi, Yusuf, *Fikih Zakat* (Jakarta: Mitra Karya Indonesia, 1988)
- Ridwan, Murtadho, 'Zakat Vs Pajak: Studi Perbandingan Di Beberapa Negara Muslim', *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 1.1 (2016), 1-22
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Kontekstual; Dari Normatif Ke Pemaknaan Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004)
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Al-Sunnah*, 1st edn (Jakarta: Republika, 2017)
- Suandi, Erly, *Hukum Pajak* (Jakarta: Salemba Empat, 2005)
- Suma, M. Amin, *Sinergi Fikih Dan Hukum Zakat; Dari Zaman Klasik Hingga Kontemporer* (Ciputat: Kolam Publising, 2019)
- UU No. 23, 'Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat', 2011
- UU No.28, 'Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan'